



RS MATA
UNDAAN

SURAT KUASA
NOMOR : 343/RSMU/DIR/III/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K).
Alamat : Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya
Jabatan : Direktur RS Mata Undaan
No. KTP : 3515182104680007
Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

Nama : Hendri Fitrianto
Alamat : Jl. Banyu Urip Kidul X-B No. 5 Surabaya
Jabatan : Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan
No. KTP : 3578061305890012
Selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

Untuk Pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2022 Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Kuasa, 

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Direktur RS. Mata Undaan

Surabaya, 7 Maret 2022
Penerima Kuasa,

Hendri Fitrianto
Karyawan RS Mata Undaan

4251

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 5

P220348428

NJOP hanya digunakan untuk perhitungan PBE
SPPT PBB tidak dapat dijadikan sebagai dasar
penyelesaian sengketa tanah

**SURAT PEMBERITAHAUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2022**


AYAT : 4111101

PERKOTAAN

3.332

NOP : 35.78.110.004.007-0178.0

2#TIF110122NR2310R9268556

| LETAK OBJEK PAJAK | | | NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK | |
|--|------------------------|-------|------------------------------|---|
| JL UNDAAN KULON 17-19 | | | RUMAH SAKIT MATA UNDAAN | |
| RT: 001 RW: 06 | | | JL UNDAAN KULON 17-19 | |
| PENELEH | | | RT: 001 RW: 06 | |
| GENTENG | | | PENELEH | |
| SURABAYA | | | SURABAYA | |
| OBJEK PAJAK | LUAS (M ²) | KELAS | NJOP PER M ² (Rp) | TOTAL NJOP (Rp) |
| BUMI | 6.919 | A036 | 12.195.000 | 84.377.205.000 |
| BANGUNAN | 3.790 | B018 | 2.200.000 | 8.338.000.000 |
| | 0 | | 0 | 0 |
| | 0 | | 0 | 0 |
|  NJOP sebagai dasar pengenaan PBB NJOPTKP (NJOP Tidak kena Pajak) NJOP untuk penghitungan PBB PBB yang terhutang | | | | 92.715.205.000 15.000.000 92.700.205.000 0,2 % X 92.700.205.000 185.400.410 0 185.400.410 |
| PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) SERATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA EMPAT RATUS RIBU EMPAT RATUS SEPULUH RUPIAH | | | | |

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHUTANG

| TAHUN | POKOK | SANKSI | JUMLAH | KETERANGAN |
|-------|-------|--------|--------|------------|
| | | | | |

Catatan: Pajak terhutang dikenakan bunga sebesar 2 % perbulan, terhitung sejak jatuh tempo SPPT

| | | |
|--|---|--|
| TGL. JATUH TEMPO 30 Juni 2022 TEMPAT PEMBAYARAN BANK JATIM, BANK BNI BANK MANDIRI, BPKPD JL JIMERTO 25-27, UPTB: JL. TAMBAKREJO V NO. 3, JL. RUNGKUT ASRI RK IV (MERR), JL. RAYA MENGANTI WIYUNG 247, JL. DUKUH KUPANG BARAT I/25, JL. SUKODAMI NO.1 | Diserahkan tgl Tanda tangan (.....) Nama Petugas | Surabaya 03 Januari 2022 Kepala Badan  Musdiq Ali Suhudi. MT NIP. 196710071994031006 |
|--|---|--|

Terima kasih atas pembayaran PBB anda, Cetak SPPT mandiri: pbb.surabaya.go.id/sppt
SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

**WALIKOTA SURABAYA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/283/436.1.2/2011**

TENTANG

**PENETAPAN BANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
JALAN UNDAAN KULON NOMOR 17-19 SURABAYA
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya di Kota Surabaya, maka terhadap bangunan dan/atau lingkungan yang memenuhi kriteria, tolok ukur dan penggolongan Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya dapat ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya, Penetapan bangunan dan/atau lingkungan menjadi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya harus melalui pertimbangan dari Tim Cagar Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pertimbangan Tim Cagar Budaya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Tim Cagar Budaya Nomor 430/055-Bud/436.6.14/2011 tanggal 13 Januari 2011, maka Bangunan Gedung Rumah Sakit Mata Undaan Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya dapat ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya karena telah memenuhi kriteria, tolok ukur dan penggolongan bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bangunan Gedung Rumah Sakit Mata Undaan Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya sebagai Bangunan Cagar Budaya.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);

12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 59) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 25);

13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT MATA UNDAAN JALAN UNDAAN KULON NOMOR 17-19 SURABAYA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Bangunan Gedung Rumah Sakit Mata Undaan Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya sebagai Bangunan Cagar Budaya.

KEDUA : Data, foto, kondisi eksisting, lokasi persil, diskripsi sejarah dan batas-batas bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 Juni 2011

LIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KOTA SURABAYA
TGL. 6-6 No. 64 Tahun 2011

WALIKOTA SURABAYA,

TRI RISMAHARINI

Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.


LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR :

TANGGAL :

| | |
|--------------------|--|
| Nama | : Gedung Rumah Sakit Mata Undaan |
| Jenis | : Bangunan |
| Periode/Tahun | : 1933 |
| Keletakan | : |
| Jalan | : Undaan Kulon No. 17 - 19 |
| Kelurahan | : Peneleh |
| Kecamatan | : Genteng |
| Kota | : Surabaya |
| Provinsi | : Jawa Timur |
| Deskripsi | : Rumah Sakit Mata Undaan awalnya bernama Suerabaische, didirikan oleh Dr JT. Terburgh (Pemerintah) Dr. A. Doutman (dokter mata) dan P. Egas (Direktur Perusahaan Asuransi). Arsitek bangunan adalah perkumpulan Arsitek Belanda yang dipimpin oleh Ir. JG. BekenhuKson, Arsitektur bangunan ber-type arsitektur Indische, pada bulan Nopember 1932 dimulai pembangunan gedung Rumah Sakit Mata Undaan tepat bersebelahan dengan gedung Panti Werda. Adanya terasan di sekeliling bangunan, atap yang dominan serta bukaan-bukaan vertikal yang tinggi, merupakan bagian dari adaptasi terhadap iklim di sekitarnya. |
| Luas Bangunan | : 3.866 M ² |
| Luas Lahan | : 6.919 M ² |
| Batas-Batas | : |
| Utara | : Gang Undaan Peneleh |
| Timur | : Jalan Undaan Kulon |
| Selatan | : Jalan RMH. Soejono |
| Barat | : Jalan Polak Wonorejo |
| Riwayat Penelitian | : Penetapan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Nomor 646 / 1654 / 436.6.14 / 2009 tentang Penetapan Bangunan dan/atau Lingkungan yang Diduga sebagai Bangunan dan / atau Lingkungan Cagar Budaya |
| Pendataan | : Kunjungan lapangan Tim Cagar Budaya tanggal 6 April 2009 |

Foto Utama



WALIKOTA SURABAYA,

TRI RISMA HARINI